



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**SEKRETARIAT DAERAH**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦱꦼꦏꦼꦠꦠꦶꦫꦠꦺꦤ꧀ꦢꦂꦁꦫ

Jl. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telp. (0274) 367509

Website <http://www.setda.bantulkab.go.id> e-mail : [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id)

Nomor: 841 / 01901 / BKPSDM

Bantul, 12 Mei 2022

Lamp.: Lembar

Hal : Tambahan Penghasilan Pegawai  
Bulan Mei 2022

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah/  
Kepala SMP

Berkenaan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai didasarkan pada hasil penghitungan:
  - a. Penilaian Disiplin Kerja, mengacu pada persentase kehadiran pegawai.
  - b. Penilaian Produktivitas Kerja mengacu pada kinerja bulan sebelumnya dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2022.
2. Rekapitulasi Penerimaan Tambahan Penghasilan diambil di BKPSDM Kabupaten Bantul pada Jumat, 13 Mei 2022 mulai pukul 08.00 WIB. Selanjutnya untuk dikoreksi oleh masing-masing unit kerja, pembetulan kesalahan akan dilayani pada Selasa, 17 Mei 2022.
3. Pengelola TPP melakukan dokumentasi hasil cetak perhitungan TPP PNS pada masing-masing Perangkat Daerah.
4. Iuran premi BPJS sebesar 5 % dengan memperhitungkan penghasilan dari gaji :
  - a. 1 % (satu persen) ditanggung oleh PNS.
  - b. 4 % (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.



Sekretaris Daerah

Drs. HELMI JAMHARIS, MM  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 196212081986031013

Tembusan dikirim kepada Yth :  
1. Ka. BPKPAD Kab. Bantul

4 12